



PUTUSAN

Nomor 564/Pid.Sus/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MARDAN**
2. Tempat lahir : Ampenan
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun / 31 Desember 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL. Saleh Sungkar, Lingkungan Dende Seleh,  
RT/RW 002/301, Kelurahan Bintaro, Kecamatan  
Ampenan Kota Mataram;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada 25 Mei 2024;

Terdakwa Mardan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Abdul Hanan,S.H dan kawan-kawan, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Piranha 3 No.1 Perumahan Sandik Permai, Kecamatan Batulayar, Lombok Barat, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 564/Pid.Sus/2024/PN.Mtr, tanggal 28 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 564/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 12 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 564/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 12 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli\* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Mardan** bersalah melakukan tindak” **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Mardan** berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000 ( satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara .
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah dompet warna coklat bertuliskan Toko Emas Hidayat dua didalamnya berisi :
  - 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisikan :
  - 8 (delapan) buah plastic klip bening berisikan Narkotika jenis shabu kode A1 s/d A8;
  - 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat :
  - 5 (lima) buah plastic klip bening didalamnya berisikan Kristal bening diduga shabu kode B1 s/d B5;
  - 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat :
  - 5 (lima) buah plastic klip bening didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis shabu kode C1 s.d C5;
  - 1 (satu) buah Hp kecil merk Nokia warna biru;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



- 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya telah diruncingkan

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- Uang tunai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).

**Dirampas untuk Negara**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
2. Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
3. Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit memberikan keterangan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Pertama:**

Bahwa Terdakwa Mardan pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar jam 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di Area Pemakaman kubur Dende Seleh Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram **"yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 Wita terdakwa menghubungi saksi Saeful hadi untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram) selanjutnya terdakwa pergi seorang diri menemui saksi Saefol Hadi, selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Saeful Hadi, setelah itu saksi Saeful emneyrahkan 1 (satu) bungkus klip narkotika jenis sahbu kepada terdakwa.

Bahwa kemudian terdakwa pulang kerumah sesampai di rumah terdakwa memecah narkotika jenis shabu tersebut menjadi 16 (enam belas) klip dengan tujuan untuk dijual dengan harga per klip seharga Rp.100.000,- (seratus

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan telah laku terjual sebanyak 14 (empat belas ) klip. Setelah itu pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 terdakwa kembali membeli narkoba jenis shabu kepada saksi saeful Hadi dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa kembali memecahnya menjadi 16 (enam belas ) poket klip kemudian terdakwa simpan didalam dompet warna coklat bertuliskan Toko emas Hidayat dua yang disimpan di dalam saku kiri belakang celana belakang.

Bahwa Anggota Sat.res Narkoba Polres Kota Mataram mendapatkan informasi dari masyarakat jika di di Area Pemakaman kubur Dende Seleh Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan Kota Mataram sering dijadikan tempat transaksi narkoba, berdasarkan informasi tersebut kemudian Sat.Narkoba menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan. dari hasil penyelidikan anggota Sat.narkoba Polres Mataram jika akan ada kegiatan mencurigakan yang berhubungan dengan narkoba, kemudian saksi I Gede Murdana melaporkan kepada kasat narkoba, selanjutnya setelah mendapat perintah saksi Muji Ipaturahman, saksi I Gede Murdana beserta Tim Narkoba Polres Mataram langsung menuju ke TKP.

Bahwa pada hari sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 Wita tim Sat.Narkoba Polres Mataram tiba di TKP yaitu tepatnya di rumah terdakwa saksi I Gede Murdana melihat ada seorang laki-laki yaitu terdakwa sedang duduk di depan rumahnya dengan gerak gerik yang mencurigakan, melihat hal tersebut saksi Gede Mudana bersama saksi Muji Ipaturahman langsung mengamankan laki-laki tersebut yang diketahui bernama Mardan adalah terdakwa;

Bahwa saksi I Gede Murda bertanya kepada terdakwa apakah ada menyimpan Narkoba dan diakui oleh terdakwa ada menyimpan narkoba, selanjutnya salah satu anggota mencari saksi umum Kepala Lingkungan yaitu saksi Nurlatif untuk menyaksikan penggeledahan. Setelah saksi Nurlatif tiba di TKP diminta untuk melakukan penggeledahan badan terhadap anggota kepolisian yang akan melakukan penggeledahan dan hasilnya tidak ada ditemukan barang yang berkaitan dengan Narkoba.

Bahwa selanjutnya saksi I Gede Murdana bersama saksi Muji Ipaturahman melakukan penggeledahan terlebih dahulu menggeledah badan terdakwa dan ditemukan di saku kiri belakang celana yang digunakan 1(satu) buah dompet warna coklat yang bertuliskan Toko emas Hidayah Dua

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya terdapat : 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan 8 (delapan) buah klip bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan 5 (lima) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya berisikan 5 (lima) buah plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu, selanjutnya dilakukan pemeriksaan di saku sebelah kanan depan celana yang dikenakan oleh terdakwa saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp kecil merk Nokia warna biru, uang tunai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya telah diruncingkan. Dihadapan saksi umum terdakwa mengakui bahwa semua barang butki yang ditemukan tersebut merupakan barang milik terdakwa yang didapat dari laki-laki yang bernama Saeful hadi.

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara penimbangan pada hari sabtu tanggal 25 bulan Mei 2024 dengan keseluruhan berat brutto 6,33 (enam koma tigatiga) gram dan keseluruhan berat netto sebesar 1, 07 (satu koma nol tujuh ) gram

Bahwa terhadap barang bukti narkoba telah dilakukan uji laboratorium sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Daerah bali No.LAB.: 731/NNF/2024 tanggal 27 Mei 2024 , yang di tandatangani oleh pemeriksa IMAM MAHMUDI,A.Md,S.H.M.Si, A.A GDE LANANGMEIDYSURA,S.Si, apt.ACHMAD NAUFAL MAULANA AKBAR,S.Farm dengan kesimpulan : bahwa barang bukti nomor 4949/2024/NF s/d 4966/2024/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung METAMFETAMINA , terdaftar dalam narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa perbuatan terdakwa dalam “yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I”, tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau

Kedua

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Mardan pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar jam 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di Area Pemakaman kubur Dende Seleh Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram **"yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman "**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Bahwa Sat Narkoba Polres Mataram mendapat informasi jika akan ada kegiatan mencurigakan yang berhubungan dengan narkotika disekitar pemakaman Dende Seleh kecamatan Ampenan, kemudian Saksi Gede Murdana melaporkan kepada kasat narkoba. Setelah mendapat perintah selanjutnya saksi Muji Ipaturahman, saksi I Gede Murdana beserta Tim Narkoba Polres Mataram langsung menuju ke TKP. Setelah tiba di TKP saksi I Gede Murdana melihat ada seorang laki-laki sedang duduk dengan gerak gerik yang mencurigakan, melihat hal tersebut saksi Gede Mudana bersama saksi Muji Ipaturahman langsung mengamankan laki-laki tersebut yang diketahui bernama Mardan adalah terdakwa yang saat itu ;

Bahwa saksi I Gede Murda bertanya kepada terdakwa apakah ada menyimpan Narkotika dan diakui oleh terdakwa ada menyimpan narkotika, selanjutnya salah satu anggota mencari saksi umum Kepala Lingkungan yaitu saksi Nurlatif untuk menyaksikan penggeledahan. Setelah saksi Nurlatif tiba di TKP diminta untuk melakukan penggeledahan badan terhadap anggota kepolisian yang akan melakukan penggeledahan dan hasilnya tidak ada ditemukan barang yang berkaitan dengan Narkotika.

Bahwa selanjutnya saksi I Gede Murdana bersama saksi Muji Ipaturahman melakukan penggeledahan terlebih dahulu menggeledah badan terdakwa dan ditemukan di saku kiri belakang celana yang digunakan 1(satu) buah dompet warna coklat yang bertuliskan Toko emas Hidayah Dua didalamnya terdapat : 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan 8 (delapan) buah klip bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip benig yang didalamnya berisikan 5 (lima) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya berisikan 5 (lima) buah plastik bening yang

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu, selanjutnya dilakukan pemeriksaan di saku sebelah kanan depan celana yang dikenakan oleh terdakwa saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp kecil merk Nokia warna biru, uang tunai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya telah diruncingkan. Dihadapan saksi umum terdakwa mengakui bahwa semua barang butki yang ditemukan tersebut merupakan barang milik terdakwa yang didapat dari laki-laki yang bernama Saeful hadi.

Bahwa terhadap arang bukti tersebut telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara penimbangan pada hari sabtu tanggal 25 bulan Mei 2024 dengan keseluruhan berat brutto 6,33 (enam koma tigatiga) gram dan keseluruhan berat netto sebesar 1, 07 (satu koma nol tujuh ) gram

Bahwa perbuatan terdakwa dalam “yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I”, tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang.

Bahwa terhadap barang bukti narkoba telah dilakukan uji laboratorium sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Daerah bali No.LAB.: 731/NNF/2024 tanggal 27 Mei 2024 , yang di tandatangani oleh pemeriksa IMAM MAHMUDI,A.Md,S.H.M.Si, A.A GDE LANANGMEIDYSURA,S.Si, apt.ACHMAD NAUFAL MAULANA AKBAR,S.Farm dengan kesimpulan : bahwa barang bukti nomor 4949/2024/NF s/d 4966/2024/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung METAMFETAMINA , terdaftar dalam narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I GDE MURDANA, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama saksi Muji Ipaturahman serta Anggota Satnarkoba lainnya Melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar jam 01.00 Wita bertempat di Sebuah Rumah di Area Pemakaman Kubur Dende Jalan Saleh Sungkar Lingkungan Dende Seleh Kel. Bintaro Kec. Ampenan Kota Mataram

- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi jika disebuah rumah sekitar pemakaman Jalan Saleh Sungkar Bintaro sering dijadikan tempat transaksi Narkotika kemudian saksi bersama anggota lainnya melakukan penggrebekan di rumah tersebut dan mengamankan Terdakwa yang saat itu gerak geriknya mencurigakan;

- Bahwa pada saat saksi dan tim melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di temukan di saku kiri belakang celana yang digunakan Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat bertuliskan Toko Emas Hidayat dua yang berisi 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisikan 8 (delapan) buah plastic klip bening berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisikan 5 (lima) buah plastic klip bening didalamnya berisikan Kristal bening diduga shabu, dan 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisikan 5 (lima) buah plastic klip bening didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis shabu, pada saku celana depan ditemukan 1 (satu) buah Hp kecil merk Nokia warna biru, uang tunai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya telah diruncingkan dimana pada saat penggeledahan di saksikan oleh Kepala Lingkungan setempat yakni saksi Nurlatif;

- Bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya, dimana shabu didapatkan dengan membeli dari Saefol Hadi seharga Rp1.200.000 ( satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa merupakan residivis;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwajib;

- Bahwa uang Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) merupakan hasil menjual shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

**2. MUJI IPATURRAHMAN**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya seebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama saksi I Gde Mardana serta Anggota Satnarkoba lainnya Melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar jam 01.00 Wita bertempat di Sebuah Rumah

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2





di Area Pemakaman Kubur Dende Jalan Saleh Sungkar Lingkungan Dende Seleh Kel. Bintaro Kec. Ampenan Kota Mataram;

- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi jika disebuah rumah sekitar pemakaman Jalan Saleh Sungkar Bintaro sering dijadikan tempat transaksi Narkotika kemudian saksi bersama anggota lainnya melakukan penggebrekan di rumah tersebut dan mengamankan Terdakwa yang saat itu gerak geriknya mencurigakan;
- Bahwa pada saat saksi dan tim melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa di temukan di saku kiri belakang celana yang digunakan Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat bertuliskan Toko Emas Hidayat dua yang berisi 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisikan 8 (delapan) buah plastic klip bening berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisikan 5 (lima) buah plastic klip bening didalamnya berisikan Kristal bening diduga shabu, dan 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisikan 5 (lima) buah plastic klip bening didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis shabu, pada saku celana depan ditemukan 1 (satu) buah Hp kecil merk Nokia warna biru, uang tunai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya telah diruncingkan dimana pada saat pengeledahan di saksikan oleh Kepala Lingkungan setempat yakni saksi Nurlatif;
- Bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya, dimana shabu didapatkan dengan membeli dari Saefol Hadi seharga Rp1.200.000 ( satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa merupakan residivis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwajib;
- Bahwa uang Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) merupakan hasil menjual shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

**3. NURLATIF**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti di hadirkan di Persidangan ini sehubungan telah menyaksikan jalannya pengeledahah terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar jam 01.00 Wita bertempat di Sebuah

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Rumah di Area Pemakaman Kubur Dende Jalan Saleh Sungkar Lingkungan Dende Seleh Kel. Bintaro Kec. Ampenan Kota Mataram;

- Bahwa di saku kiri belakang celana yang digunakan Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat bertuliskan Toko Emas Hidayat dua yang berisi 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisikan 8 (delapan) buah plastic klip bening berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisikan 5 (lima) buah plastic klip bening didalamnya berisikan Kristal bening diduga shabu, dan 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisikan 5 (lima) buah plastic klip bening didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis shabu, pada saku celana depan ditemukan 1 (satu) buah Hp kecil merk Nokia warna biru, uang tunai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya telah diruncingkan;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwajib;

- Bahwa setelah di tanyakan oleh petugas Kepolisian Terdakwa mendapatkan shabu dengan membelinya dari saksi Saefol Hadi seharga Rp1.200.000 ( satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian pada saat itu Anggota langsung mencari keberadaan Saepol Hadi setelah itu Anggota berhasil mengamankan Saefol hadi dan mengakui telah menjual shabu ke Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar jam 01.00 Wita bertempat di Sebuah Rumah di Area Pemakaman Kubur Dende Jalan Saleh Sungkar Lingkungan Dende Seleh Kel. Bintaro Kec. Ampenan Kota Mataram;
- Bahwa pada saat di amankan oleh petugas Kepolisian Terdakwa sedang duduk didepan rumah
- Bahwa di saku kiri belakang celana yang digunakan Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat bertuliskan Toko Emas Hidayat dua yang berisi 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisikan 8 (delapan) buah plastic klip bening berisikan Narkotika jenis

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



shabu, 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisikan 5 (lima) buah plastic klip bening didalamnya berisikan Kristal bening diduga shabu, dan 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisikan 5 (lima) buah plastic klip bening didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis shabu, pada saku celana depan ditemukan 1 (satu) buah Hp kecil merk Nokia warna biru, uang tunai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya telah diruncingkan

- Bahwa Terdakwa pemilik barang bukti yang ditemukan tersebut;
- Bahwa uang Rp. 200.000 ( dua ratus ribu rupiah) merupakan hasil jual shabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dengan membelinya dari Saefol Hadi seharga Rp. 1.200.000 ( satu juta dua ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa menjual kembali shabu seharga Rp. 100.000 ( seratus ribu rupiah) perklipnya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwajib
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatan Terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet warna coklat bertuliskan Toko Emas Hidayat dua didalamnya berisi :
  - 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisikan :
    - 8 (delapan) buah plastic klip bening berisikan Narkotika jenis shabu kode A1 s/d A8;
  - 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat :
    - 5 (lima) buah plastic klip bening didalamnya berisikan Kristal bening diduga shabu kode B1 s/d B5;
  - 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat
    - 5 (lima) buah plastic klip bening didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis shabu kode C1 s.d C5;
2. 1 (satu) buah Hp kecil merk Nokia warna biru;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



3. 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya telah diruncingkan
4. Uang tunai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita dan dipergunakan untuk pembuktian dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar jam 01.00 Wita bertempat di Sebuah Rumah di Area Pemakaman Kubur Dende Jalan Saleh Sungkar Lingkungan Dende Seleh Kel. Bintaro Kec. Ampenan Kota Mataram;
- Bahwa benar pada saat di amankan oleh petugas Kepolisian Terdakwa sedang duduk didepan rumah
- Bahwa benar di saku kiri belakang celana yang digunakan Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat bertuliskan Toko Emas Hidayat dua yang berisi 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisikan 8 (delapan) buah plastic klip bening berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisikan 5 (lima) buah plastic klip bening didalamnya berisikan Kristal bening diduga shabu, dan 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisikan 5 (lima) buah plastic klip bening didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis shabu, pada saku celana depan ditemukan 1 (satu) buah Hp kecil merk Nokia warna biru, uang tunai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya telah diruncingkan
- Bahwa benar Terdakwa pemilik barang bukti yang ditemukan tersebut;
- Bahwa benar uang Rp. 200.000 ( dua ratus ribu rupiah) merupakan hasil jual shabu;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan shabu dengan membelinya dari Saefol Hadi seharga Rp. 1.200.000 ( satu juta dua ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa menjual kembali shabu seharga Rp. 100.000 ( seratus ribu rupiah) perklipnya;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwajib
- Bahwa benar Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana rumusan kata "Setiap Orang" adalah menunjukkan tentang subyek hukum yaitu ditujukan kepada manusia hidup, secara pribadi sehat jasmani dan rohani yang telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (toerekenings van baarheit) ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang (delik), sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa adalah Mardan yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. Identitas terdakwa yang diajukan ke persidangan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke persidangan. Dalam persidangan saksi-saksi telah memberikan keterangan dan terdakwa sendiri telah mengakui bahwa terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat surat dakwaan;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2





Menimbang, bahwa dari uraian serta pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat “alternatif”, sehingga apabila salah satu aspek saja terpenuhi maka unsur ini akan dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin untuk melakukan suatu perbuatan sedangkan melawan hukum berarti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Tanpa Hak atau Melawan Hukum, maka untuk memudahkan pembuktian unsur ini maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan unsur yang diuraikan dalam kalimat berikutnya yakni unsur Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang merupakan rangkaian dari perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa “Menawarkan Untuk Dijual” berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, “Menjual” berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, “Membeli” berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, “Menerima” berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, “Menjadi Perantara Dalam Jual Beli” berarti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, “Menukar” berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan “Menyerahkan” berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar jam 01.00 Wita bertempat di Sebuah Rumah di Area Pemakaman Kubur Dende Jalan Saleh Sungkar Lingkungan Dende Seleh Kel. Bintaro Kec. Ampenan Kota

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Mataram, yang mana awalnya saat terdakwa membeli shabu dari saksi Saefol Hadi seharga Rp. 1.200.000 ( satu juta dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) plastic klip bening yang selanjutnya dipecah oleh terdakwa menjadi 16 (enam belas) buah plastic klip bening, terdakwa berhasil menjual 1 (satu) plastic kepada orang yang tidak dikenal seharga Rp.100.000 ( seratus ribu rupiah), kemudian keesokan harinya terdakwa kembali membeli shabu ke saksi Saefol Hadi dengan harga Rp. 1.200.000 ( satu juta dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) plastic yang kemudian dipecah lagi oleh terdakwa di rumahnya menjadi 16 ( enam) belas plastic klip bening.

Menimbang bahwa Terdakwa diamankan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Kota Mataram dirumahnya dan dengan disaksikan Kepala Lingkungan yaitu saksi Nurlatif datang dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa tepatnya di saku kiri belakang celana yang digunakan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat bertuliskan Toko Emas Hidayat dua yang berisi 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisikan 8 (delapan) buah plastic klip bening berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisikan 5 (lima) buah plastic klip bening didalamnya berisikan Kristal bening diduga shabu, dan 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisikan 5 (lima) buah plastic klip bening didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis shabu, pada saku celana depan ditemukan 1 (satu) buah Hp kecil merk Nokia warna biru, uang tunai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya telah diruncingkan, semua barang bukti diakui oleh terdakwa sebagai miliknya sementara shabu nantinya akan dijual kembali oleh terdakwa seharga Rp. 100.000 ( seratus ribu rupiah ) perpocketnya.

Menimbang, bahwa barang bukti narkotika jenis shabu tersebut telah dilakukan penimbangan sesuai dengan Berita acara penimbangan pada hari Satu tanggal 25 Mei 2024 dengan rincian berat Brutto 6, 33 (enam koma tiga tiga) gram atau berat netto 1,07 (satu koma nol tujuh) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Forensik Breskrim di Bali No.Lab : 731/NNF/2023 tertanggal 27 Mei 2023, yang di

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandatangan oleh Imam Mamudi, A.Md SH.M.Si, A.A. Gde Lanang Meidysura, S.Si, dan Achmad Naufal Maulana Akbar, S.Farm dengan kesimpulan : bahwa barang bukti berupa Kristal putih transparan tersebut diatas positif mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari uraian serta pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai unsur “Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur dakwaan tersebut dan selama pemeriksaannya Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar atas diri Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang mengecualikan ataupun yang menghapuskan kesalahan Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, maka Terdakwa haruslah dihukum;

Menimbang, bahwa makna pemidanaan selain sebagai langkah pengamanan dan penertiban bagi kehidupan masyarakat, dan yang terutama pula adalah sebagai langkah pendidikan batin/mental bagi sipelaku, dengan maksud agar setelah mereka/sipelaku menjalankan pidananya, mereka dapat hidup bermasyarakat kembali secara baik seperti seharusnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Menimbang, bahwa selain menjatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara kepada terdakwa, kepadanya pula akan dibebani untuk membayar pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, yang apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang pula akan disebutkan dalam amar putusan nanti (vide Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan di putusan bersamaan dengan Amar Putusannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sangat meresahkan masyarakat
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam usaha memberantas segala bentuk peredaran narkotika ;
- Bahwa perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Mardan** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana " **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Pertama Penuntut Umum.

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Mardan** berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000 ( satu milyar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah dompet warna coklat bertuliskan Toko Emas Hidayat dua didalamnya berisi :
    - 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisikan :
    - 8 (delapan) buah plastic klip bening berisikan Narkotika jenis shabu kode A1 s/d A8;
    - 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat :
    - 5 (lima) buah plastic klip bening didalamnya berisikan Kristal bening diduga shabu kode B1 s/d B5;
    - 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat :
    - 5 (lima) buah plastic klip bening didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis shabu kode C1 s.d C5;
    - 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya telah diruncingkan;

## Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Hp kecil merk Nokia warna biru;

## Dirampas untuk Negara

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024, oleh kami, Kelik Trimargo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Glorious Anggundoro, S.H. , Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yogi Hadisasmitha, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Ini Made Saptini, S.H., Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

**Ttd.**  
Glorious Anggundoro, S.H.

**Ttd.**  
Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

**Ttd.**  
Yogi Hadisasmitha, S.H.,

Untuk Turunan Resmi Sesuai dengan Aslinya :  
Panitera Pengadilan Negeri Mataram

**Ttd.**  
**I Dewa Gede Suardana, S.H.,**  
NIP. 196602041987031003

Hakim Ketua,

**Ttd.**  
Kelik Trimargo, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2